SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
No. 001/KNR/4/2025.TRIM
tentang
PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Menimbang	:	1. Bahwa perusahaan terus berupaya meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Manusia berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance); 2. Bahwa sehubungan dengan poin 1 tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk; 3. Bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi membutuhkan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Memperhatikan		1. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Anggaran Dasar PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Memutuskan	:	1. Menetapkan pemberlakukan pembaharuan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi; 2. Terhitung sejak berlakunya Surat Keputusan ini, maka Piagam Komite Audit yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB I

LATAR BELAKANG

Komite ini dibentuk sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk menjalankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam proses nominasi dan pemberian remunerasi kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif lainnya.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
T: +62-21 2924 9088 | F: +62-21 2924 9150 | W: www.trimegah.com

BAB II

FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Fungsi, Kewenangan dan Tangung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

1. Membuat, menandatangani dan menganalisa kriteria dan prosedur penunjukan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Mengidentifikasi calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris, baik dari dalam maupun luar Perseroan, yang akan diangkat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
3. Membuat kriteria untuk mengevaluasi kinerja anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
4. Membuat, menandatangani dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk sistem untuk pembayaran gaji dan tunjangan, evaluasi atas sistem, opsi yang diberikan dan sistem pensiun.

Kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai dengan persyaratan Komite;
2. Meminta berbagai informasi yang diperlukan, baik dari dalam ataupun luar lingkungan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    a. Susunan dan jumlah anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
    b. Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan;
    c. Kebijakan pengelolaan kinerja untuk anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
    d. Program pengembangan bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam membuat kebijakan umum personil;
4. Menyimpan database calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Tugas terkait fungsi remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
    a. Struktur remunerasi;
    b. Kebijakan remunerasi;
    c. Sistem remunerasi Direksi atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

BAB III

KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN DALAM KOMITE	SURAT PENUNJUKAN	PERIODE JABATAN	JABATAN DI PERSEROAN
Edy Sugito	Ketua	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 069/CorSec/BoC/VII/2022.TRIM tanggal 28 Juli 2022.	Juli 2022 – sekarang	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Sunata Tjiterosampurno	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 022/CorSec/BoC/I/2022.TRIM tanggal 3 Januari 2022 yang diperbarui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 034/CorSec/BoC/V/2022.TRIM tanggal 1 Mei 2022 dan diperarui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 069/CorSec/BoC/VII/2022.TRIM tanggal 28 Juli 2022.	Januari 2022 - sekarang	Komisaris
Widya Novita	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 034/CorSec/BoC/V/2022.TRIM tanggal 1 Mei 2022 yang diperbarui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 069/CorSec/BoC/VII/2022.TRIM tanggal 28 Juli 2022.	Mei 2022 - sekarang	Kepala Divisi Human Capital & GA

BAB IV

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Edy Sugito. Untuk menjunjung independensi dan obyektivitas, Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

BAB V

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Rapat harus dihadiri oleh seluruh anggota, atau paling sedikit dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota, dengan salah satu dari mayoritas jumlah anggota tersebut merupakan Ketua.
2. Rapat komite harus diadakan minimum 3 kali dalam setahun.
3. Rapat komite dan setiap keputusannya akan dianggap sah jika Rapat dihadiri oleh paling tidak dua per tiga (2/3) dari total anggota yang telah memberikan suara dalam rapat.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota lain yang hadir di rapat tersebut, jika Ketua Komite tidak bisa hadir.
5. Rapat Komite harus dituangkan dalam minuta rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

BAB VI
PENUTUP

SK Pembentukan Komite Remunerasi ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 22 April 2025

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Dewan Komisaris

Edy Sugito
Komisaris Utama/Komisaris Independen

Sunata Tjiterosampurno
Komisaris